



**PUTUSAN**

**Nomor 59/Pid.Sus/2022/PN Jth**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jantho yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MAHFUD Bin ZULKIFLI**;
2. Tempat lahir : Aceh Besar;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 tahun / 20 Februari 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Biluy Kecamatan Darul Kamal Kabupaten Aceh Besar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Desember 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Desember 2021 sampai dengan tanggal 1 Januari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Januari 2022 sampai dengan tanggal 10 Februari 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Februari 2022 sampai dengan tanggal 12 Maret 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Maret 2022 sampai dengan tanggal 11 April 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 11 April 2022 sampai dengan tanggal 30 April 2022;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Mei 2022 sampai dengan tanggal 30 Mei 2022;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Mei 2022 sampai dengan tanggal 22 Juni 2022;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juni 2022 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Taufik Hidayat, S.H., Yusrizal, S.H., dan Abdussalam Abdul Jalil, SHI advokat yang berkantor dan beralamat di Jalan Banda Aceh-Medan Km. 15.5 Gampong Reuhut Tuha,

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2022/PN Jth



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Aceh Besar, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 59/Pid.Sus/2022/PN Jth tanggal 2 Juni 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jantho Nomor 59/Pid.Sus/2022/PN Jth tanggal 24 Mei 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 59/Pid.Sus/2022/PN Jth tanggal 24 Mei 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MAHFUD BIN ZULKIFLI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU No.39 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Ketiga;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dikurangi waktu selama terdakwa ditangkap dan berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket kecil plastik bening yang berisikan kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,48 (nol koma empat puluh delapan) gram;
  - 1 (satu) unit Handphone Merk Ever Cros warna hitam;
  - 1 (satu) alat hisap sabu bong;
  - 1 (satu) buah kaca pirex berisikan sisa sabu;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya berisi permohonan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan keringanan hukuman seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2022/PN Jth



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa **MAHFUD BIN ZULKIFLI** pada hari Jumat Tanggal 10 Desember 2021 sekira pukul 22.00 wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Desember tahun 2021, bertempat di Desa Biluy Kecamatan Darul Kamal Kabupaten Aceh Besar tepatnya disebuah rumah kosong atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jantho yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I bukan tanaman*, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas, berawal pada hari Jumat tanggal 10 Desember 2021 sekira Pukul 22.00 wib saat tersangka MAHFUD BIN ZULKIFLI sedang berada di Rumahnya di Desa Biluy Kecamatan Darul Kamal Kabupaten Aceh Besar kemudian Sdr.FERRI (Panggilan/ Daftar Pencarian Orang) Warga Kecamatan Krung Raya Kabupaten Aceh Besar menghubungi/ tersangka melalui Handphone dan mengatakan "HALO DIMANA?" Lalu tersangka menjawab "DIRUMAH NI". Selanjutnya Sdr.FERRI (DPO) mengatakan "INI ADA OBAT (SABU)" kemudian tersangka bertanya "KAMU DIMANA? " lalu Sdr.FERRI (DPO) Menjawab "SAYA DI LHOONG RAYA, BIAR SAYA JEMPUT SAJA KAMU DI RUMAH BIAR KITA KETEMPAT KEMAREN YG KITA HISAP OBAT TU (rumah kosong)" kemudian tersangka menjawab "YA SUDAH KESINI AJA" dan Sdr. FERRI (DPO) mengatakan "TUNGGU DISITU BIAR AKU JEMPOT" kemudian Sdr.FERRI (DPO) mematikan Panggilan nya. Selanjutnya sekitar 15 (lima belas) menit Sdr.FERRI (DPO) tiba di rumah tersangka dengan menggunakan kendaraan sepeda motor dan Sdr. FERRI (DPO) mengatakan "YOK KITA KE RUMAH KOSONG TEMPAT KEMAREN YANG KITA GUNAKAN SABU ITU" kemudian tersangka pergi berboncengan dengan Sdr.FERRI (DPO) untuk menuju rumah Kosong Tersebut. Sesampai nya di rumah Kosong tersebut Sdr.FERRI (DPO) mengatakan kepada tersangka "AMBIL BAHAN (BONG) DIBELAKANG TU, AKU GANTUNG DI BELAKANG GUBUK" setelah tersangka mengambil bahan tersebut Sdr. FERRI (DPO)

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2022/PN Jth

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan sabu yang dia bawa. Selanjutnya Sdr. FERRI (DPO) membuat / merakit 1 ( satu ) Buah Alat Hisap Sabu /Bong /Kaca Pirex tersebut. Setelah selesai membuat / merakit alat hisap Sabu / Bong / Kaca Pirex. kemudian Sdr.FERRI (DPO) mengatakan "INI DAH SIAP" sambil memberikan 1 ( satu ) Buah Alat Hisap Sabu / Bong beserta 1 (satu) paket kecil sabu yang di bungkus dalam plastik bening kepada tersangka kemudian tersangka menerima bong tersebut beserta 1 (satu) paket kecil sabu.. Setelah itu tersangka memasukan  $\frac{1}{2}$  ( setengah ) Paket kecil sabu tersebut kedalam 1 (satu) Buah Kaca Pirex. Pada saat tersangka memasukan sabu tersebut Sdr.FERRI (DPO) mengatakan kepada tersangka " $\frac{1}{2}$  (SETENGAH) KAMU SIMPAN AJA UNTUK BESOK" kemudian tersangka menyimpan sisa sabu tersebut didalam saku celana sebelah kanan yang digunakan tersangka. Setelah beberapa menit, datang saksi AFRIJAL PUTRA dan saksi RAIDUL AKBAR beserta beberapa orang berpakaian preman yang merupakan anggota Sat Res Narkoba Polres Aceh Besar mengamankan tersangka beserta alat hisap/ bong yang baru digunakan serta 1 (satu) paket kecil sabu sisa dari yang digunakan dari Kantong Celana sebelah kanan yang dipakai tersangka. Selanjutnya tersangka dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Kantor Polres Aceh Besar untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa Perbuatan terdakwa yang telah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Pemerintah atau Menteri Kesehatan Republik Indonesia;
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan/Pengujian Nomor: 58-S/BAP/XII/2021 tanggal 13 Bulan Desember tahun 2021 yang di tandatangani oleh ISKANDAR selaku Kepala Kantor Pos Kota Jantho menyatakan barang bukti berupa 1 (Satu) paket kecil plastik bening yang berisikan kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,48 (nol koma empat delapan) gram;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB: 1481/NNF/2022 tanggal 17 bulan Maret 2022 yang ditandatangani pemeriksa DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si.,M.Farm.,Apt. Dan HUSNAH SARI M.TANJUNG,S.Pd. Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara menyimpulkan : "Bahwa Barang Bukti A dan B milik tersangka atas nama MAHFUD BIN ZULKIFLI berupa A. 1 (Satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,48 (nol koma empat

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2022/PN Jth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan gram) dan B.1 (satu) pipa kaca berisi sisa – sisa padatan berwarna putih setelah diperiksa barang bukti A sisanya dengan berat 0,4 (nol koma empat) gram sedangkan barang bukti B sisanya berupa 1 (satu) pipa kaca adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang - undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa **MAHFUD BIN ZULKIFLI** pada hari Jumat Tanggal 10 Desember 2021 sekira pukul 22.30 wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Desember tahun 2021, bertempat di Desa Biluy Kecamatan Darul Kamal Kabupaten Aceh Besar tepatnya disebuah rumah kosong atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jantho yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman*, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas, berawal pada hari Jumat tanggal 10 Desember 2021 sekira Pukul 22.00 wib saat tersangka MAHFUD BIN ZULKIFLI sedang berada di Rumahnya di Desa Biluy Kecamatan Darul Kamal Kabupaten Aceh Besar kemudian Sdr.FERRI (Panggilan/ Daftar Pencarian Orang) Warga Kecamatan Krung Raya Kabupaten Aceh Besar menghubungi/ tersangka melalui Handphone dan mengatakan "HALO DIMANA?" Lalu tersangka menjawab "DIRUMAH NI". Selanjutnya Sdr.FERRI (DPO) mengatakan "INI ADA OBAT (SABU)" kemudian tersangka bertanya "KAMU DIMANA? " lalu Sdr.FERRI (DPO) Menjawab "SAYA DI LHOONG RAYA, BIAR SAYA JEMPUT SAJA KAMU DI RUMAH BIAR KITA KETEMPAT KEMAREN YG KITA HISAP OBAT TU (rumah kosong)" kemudian tersangka menjawab "YA SUDAH KESINI AJA" dan Sdr. FERRI (DPO) mengatakan "TUNGGU DISITU BIAR AKU JEMPOT" kemudian Sdr.FERRI (DPO) mematikan Panggilan nya. Selanjutnya sekitar 15 (lima belas) menit Sdr.FERRI (DPO) tiba di rumah tersangka dengan menggunakan kendaraan sepeda motor dan Sdr. FERRI (DPO) mengatakan "YOK KITA KE RUMAH KOSONG TEMPAT KEMAREN YANG KITA GUNAKAN SABU ITU" kemudian tersangka pergi berboncengan dengan

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2022/PN Jth





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr.FERRI (DPO) untuk menuju rumah Kosong Tersebut. Sesampai nya di rumah Kosong tersebut Sdr.FERRI (DPO) mengatakan kepada tersangka "AMBIL BAHAN (BONG) DIBELAKANG TU, AKU GANTUNG DI BELAKANG GUBUK" setelah tersangka mengambil bahan tersebut Sdr. FERRI (DPO) mengeluarkan sabu yang dia bawa. Selanjutnya Sdr. FERRI (DPO) membuat / merakit 1 ( satu ) Buah Alat Hisap Sabu /Bong /Kaca Pirex tersebut. Setelah selesai membuat / merakit alat hisap Sabu / Bong / Kaca Pirex. kemudian Sdr.FERRI (DPO) mengatakan "INI DAH SIAP" sambil memberikan 1 ( satu ) Buah Alat Hisap Sabu / Bong beserta 1 (satu) paket kecil sabu yang di bungkus dalam plastik bening kepada tersangka kemudian tersangka menerima bong tersebut beserta 1 (satu) paket kecil sabu.. Setelah itu tersangka memasukan ½ ( setengah ) Paket kecil sabu tersebut kedalam 1 (satu) Buah Kaca Pirex. Pada saat tersangka memasukan sabu tersebut Sdr.FERRI (DPO) mengatakan kepada tersangka "½ (SETENGAH) KAMU SIMPAN AJA UNTUK BESOK" kemudian tersangka menyimpan sisa sabu tersebut didalam saku celana sebelah kanan yang digunakan tersangka. Setelah beberapa menit, datang saksi AFRIJAL PUTRA dan saksi RAIDUL AKBAR beserta beberapa orang berpakaian preman yang merupakan anggota Sat Res Narkoba Polres Aceh Besar mengamankan tersangka beserta alat hisap/ bong yang baru digunakan serta 1 (satu) paket kecil sabu sisa dari yang digunakan dari Kantong Celana sebelah kanan yang diipakai tersangka. Selanjutnya tersangka dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Kantor Polres Aceh Besar untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa Perbuatan terdakwa yang Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Pemerintah atau Menteri Kesehatan Republik Indonesia;
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan/Pengujian Nomor: 58-S/BAP/XII/2021 tanggal 13 Bulan Desember tahun 2021 yang di tandatangani oleh ISKANDAR selaku Kepala Kantor Pos Kota Jantho menyatakan barang bukti berupa 1 (Satu) paket kecil plastik bening yang berisikan kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,48 (nol koma empat delapan) gram;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB: 1481/NNF/2022 tanggal 17 bulan Maret 2022 yang ditandatangani pemeriksa DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si.,M.Farm.,Apt. Dan HUSNAH SARI M.TANJUNG,S.Pd. Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Kepolisian

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2022/PN Jth



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah Sumatera Utara menyimpulkan : “Bahwa Barang Bukti A dan B milik tersangka atas nama MAHFUD BIN ZULKIFLI berupa A. 1 (Satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,48 (nol koma empat delapan gram) dan B.1 (satu) pipa kaca berisi sisa – sisa padatan berwarna putih setelah diperiksa barang bukti A sisanya dengan berat 0,4 (nol koma empat) gram sedangkan barang bukti B sisanya berupa 1 (satu) pipa kaca adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang - undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA

Bahwa ia Terdakwa **MAHFUD BIN ZULKIFLI** pada hari Jumat Tanggal 10 Desember 2021 sekira pukul 22.30 wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Desember tahun 2021, bertempat di Desa Biluy Kecamatan Darul Kamal Kabupaten Aceh Besar tepatnya disebuah rumah kosong atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jantho yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri**, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas, berawal pada hari Jumat tanggal 10 Desember 2021 sekira Pukul 22.00 wib saat tersangka MAHFUD BIN ZULKIFLI sedang berada di Rumahnya di Desa Biluy Kecamatan Darul Kamal Kabupaten Aceh Besar kemudian Sdr.FERRI (Panggilan/ Daftar Pencarian Orang) Warga Kecamatan Krung Raya Kabupaten Aceh Besar menghubungi/ tersangka melalui Handphone dan mengatakan "HALO DIMANA?" Lalu tersangka menjawab "DIRUMAH NI". Selanjutnya Sdr.FERRI (DPO) mengatakan "INI ADA OBAT (SABU)" kemudian tersangka bertanya "KAMU DIMANA? " lalu Sdr.FERRI (DPO) Menjawab "SAYA DI LHOONG RAYA, BIAR SAYA JEMPUT SAJA KAMU DI RUMAH BIAR KITA KETEMPAT KEMAREN YG KITA HISAP OBAT TU (rumah kosong)" kemudian tersangka menjawab "YA SUDAH KESINI AJA" dan Sdr. FERRI (DPO) mengatakan "TUNGGU DISITU BIAR AKU JEMPOT" kemudian Sdr.FERRI (DPO) mematikan Panggilan nya. Selanjutnya sekitar 15 (lima belas) menit Sdr.FERRI (DPO) tiba di rumah tersangka dengan menggunakan kendaraan sepeda motor dan Sdr. FERRI (DPO) mengatakan

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2022/PN Jth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“YOK KITA KE RUMAH KOSONG TEMPAT KEMAREN YANG KITA GUNAKAN SABU ITU” kemudian tersangka pergi berboncengan dengan Sdr.FERRI (DPO) untuk menuju rumah Kosong Tersebut. Sesampainya di rumah Kosong tersebut Sdr.FERRI (DPO) mengatakan kepada tersangka “AMBIL BAHAN (BONG) DIBELAKANG TU, AKU GANTUNG DI BELAKANG GUBUK” setelah tersangka mengambil bahan tersebut Sdr. FERRI (DPO) mengeluarkan sabu yang dia bawa. Selanjutnya Sdr. FERRI (DPO) membuat / merakit 1 ( satu ) Buah Alat Hisap Sabu /Bong /Kaca Pirex tersebut. Setelah selesai membuat / merakit alat hisap Sabu / Bong / Kaca Pirex. kemudian Sdr.FERRI (DPO) mengatakan “INI DAH SIAP” sambil memberikan 1 ( satu ) Buah Alat Hisap Sabu / Bong beserta 1 (satu) paket kecil sabu yang di bungkus dalam plastik bening kepada tersangka kemudian tersangka menerima bong tersebut beserta 1 (satu) paket kecil sabu.. Setelah itu tersangka memasukan  $\frac{1}{2}$  ( setengah ) Paket kecil sabu tersebut kedalam 1 (satu) Buah Kaca Pirex. Pada saat tersangka memasukan sabu tersebut Sdr.FERRI (DPO) mengatakan kepada tersangka “ $\frac{1}{2}$  (SETENGAH) KAMU SIMPAN AJA UNTUK BESOK” kemudian tersangka menyimpan sisa sabu tersebut didalam saku celana sebelah kanan yang digunakan tersangka. Setelah beberapa menit, datang saksi AFRIJAL PUTRA dan saksi RAIDUL AKBAR beserta beberapa orang berpakaian preman yang merupakan anggota Sat Res Narkoba Polres Aceh Besar mengamankan tersangka beserta alat hisap/ bong yang baru digunakan serta 1 (satu) paket kecil sabu sisa dari yang digunakan dari Kantong Celana sebelah kanan yang dipakai tersangka. Selanjutnya tersangka dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Kantor Polres Aceh Besar untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa Perbuatan terdakwa yang telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Pemerintah atau Menteri Kesehatan Republik Indonesia;
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan/Pengujian Nomor: 58-S/BAP/XII/2021 tanggal 13 Bulan Desember tahun 2021 yang di tandatangani oleh ISKANDAR selaku Kepala Kantor Pos Kota Jantho menyatakan barang bukti berupa 1 (Satu) paket kecil plastik bening yang berisikan kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,48 (nol koma empat delapan) gram;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB: 1481/NNF/2022 tanggal 17 bulan Maret 2022 yang ditandatangani pemeriksa DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si.,M.Farm.,Apt. Dan HUSNAH SARI

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2022/PN Jth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.TANJUNG,S.Pd. Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara menyimpulkan : "Bahwa Barang Bukti A dan B milik tersangka atas nama MAHFUD BIN ZULKIFLI berupa A. 1 (Satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,48 (nol koma empat delapan gram) dan B.1 (satu) pipa kaca berisi sisa – sisa padatan berwarna putih setelah diperiksa barang bukti A sisanya dengan berat 0,4 (nol koma empat) gram sedangkan barang bukti B sisanya berupa 1 (satu) pipa kaca adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang - undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Berdasarkan berita acara pemeriksaan urine tersangka Nomor : R / 360/XII/YAN.2.4./2021/RS.BHY tanggal 12 Desember 2021 atas nama MAHFUD BIN ZULKIFLI yang ditandatangani dr. Amalia berkesimpulan bahwa tes urine Terdakwa Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengerti atas isi dakwaan tersebut dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **AFRIJAL PUTRA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada Hari Jumat tanggal 10 Desember 2021 sekitar pukul 22.30 WIB Di Desa Biluy Kecamatan Darul Kamal Kabupaten Aceh Besar tepatnya di belakang sebuah rumah kosong yang terletak di Desa Biluy Kecamatan Darul Kamal Kabupaten Aceh Besar;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi bersama dengan rekan Saksi yang bernama Saksi Raidul Abhar dan beberapa rekan Saksi yang lain dari Sat Res Narkoba Polres Aceh Besar;
- Bahwa Saksi dan rekan saksi mengetahui hal tersebut berdasarkan informasi dari masyarakat;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penggeledahan terhadap Terdakwa yaitu 1 (satu) handphone evercross warna hitam, 1 (satu) paket

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2022/PN Jth



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis sabu dengan sisa 0,48 (nol koma empat delapan) gram, 1 (satu) buah bong dan 1 (satu) Buah Kaca pirek berisikan sisa sabu;

- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa, barang bukti yang ditemukan pada saat penggeledahan tersebut kepunyaan Terdakwa sendiri;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa dapatkan dari Ferri (DPO) yang merupakan warga Kecamatan Krung Raya Kabupaten Aceh Besar;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari Ferri (DPO) dengan cara diberikan oleh Ferri (DPO), yang mana Narkotika jenis sabu dengan berat 0,48 (nol koma empat delapan) gram tersebut adalah sisa yang digunakan bersama-sama;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu tersebut sudah sempat digunakan oleh Terdakwa, dan Narkotika jenis sabu yang menjadi barang bukti merupakan sisa dari yang sudah dipakai oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap di belakang rumah kosong, akan tetapi Terdakwa tidak mengetahui milik siapa rumah tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan, memiliki, menguasai, menyediakan, menggunakan Narkotika Golongan jenis sabu;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatan tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi **RAIDUL ABHAR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada Hari Jumat tanggal 10 Desember 2021 sekitar pukul 22.30 WIB Di Desa Biluy Kecamatan Darul Kamal Kabupaten Aceh Besar tepatnya di belakang sebuah rumah kosong yang terletak di Desa Biluy Kecamatan Darul Kamal Kabupaten Aceh Besar;
  - Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi bersama dengan rekan Saksi yang bernama Saksi Afrijal Putra dan beberapa rekan Saksi yang lain dari Sat Res Narkoba Polres Aceh Besar;
  - Bahwa Saksi dan rekan saksi mengetahui hal tersebut berdasarkan informasi dari masyarakat;
  - Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penggeledahan terhadap Terdakwa yaitu 1 (satu) handphone evercross warna hitam, 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan sisa 0,48 (nol koma empat delapan) gram, 1 (satu) buah bong dan 1 (satu) Buah Kaca pirek berisikan sisa sabu;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2022/PN Jth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa, barang bukti yang ditemukan pada saat penggeledahan tersebut kepunyaan Terdakwa sendiri;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa dapatkan dari Ferri (DPO) yang merupakan warga Kecamatan Krung Raya Kabupaten Aceh Besar;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari Ferri (DPO) dengan cara diberikan oleh Ferri (DPO), yang mana Narkotika jenis sabu dengan berat 0,48 (nol koma empat delapan) gram tersebut adalah sisa yang digunakan bersama-sama;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu tersebut sudah sempat digunakan oleh Terdakwa, dan Narkotika jenis sabu yang menjadi barang bukti merupakan sisa dari yang sudah dipakai oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap di belakang rumah kosong, akan tetapi Terdakwa tidak mengetahui milik siapa rumah tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan, memiliki, menguasai, menyediakan, menggunakan Narkotika Golongan jenis sabu;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatan tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada Hari Jumat tanggal 10 Desember 2021 sekitar pukul 22.30 WIB di Desa Biluy Kecamatan Darul Kamal Kabupaten Aceh Besar tepatnya di belakang sebuah rumah Desa Biluy Kecamatan Darul Kamal Kabupaten Aceh Besar;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah Saksi Afijal Putra dan Saksi Raidul Abhar dan beberapa anggota yang lain dari Sat Res Narkoba Polres Aceh Besar;
- Barang bukti yang ditemukan pada saat penggeledahan terhadap Terdakwa yaitu 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan sisa 0,48 (nol koma empat delapan) gram, 1 (satu) HP evercross warna hitam, 1 (satu) buah bong dan 1 (satu) buah kaca pirex berisikan sisa sabu;
- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa dapatkan dari Ferri (DPO) warga Kecamatan Krung Raya Kabupaten Aceh Besar;
- Bahwa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu tersebut sudah sempat digunakan oleh Terdakwa;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2022/PN Jth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa diberikan Narkotika jenis sabu oleh Ferri (DPO) warga Kecamatan Krung Raya Kabupaten Aceh Besar tepatnya di belakang rumah di Desa Biluy Kecamatan Darul Kamal Kabupaten Aceh Besar pada Hari Jumat tanggal 10 Desember 2021 sekitar pukul 22.00 WIB dengan cara sabu tersebut dibawa oleh Ferri (DPO), selanjutnya Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa gunakan bersama-sama dengan Ferri (DPO) dan sisanya diberikan oleh Terdakwa dan Terdakwa simpan tepatnya di belakang rumah di Desa Biluy Kecamatan Darul Kamal Kabupaten Aceh Besar;
- Bahwa cara Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu dengan cara awalnya Terdakwa menyiapkan bahan-bahannya yaitu botol aqua, 2 (dua) pipet, kaca pirex dan korek api. setelah terdakwa menyiapkan atau menyediakan bahan-bahan tersebut, Terdakwa melubangi tutup Botol Aqua dan meletakkan kedua Pipet di atasnya, lalu Terdakwa memasukkan kaca pirex kedalam salah satu pipet. kemudian Terdakwa memasukkan Narkotika jenis sabu di dalam kaca pirex, kemudian Terdakwa membakar kaca pirex yang berisi sabu dan menghasilkan asap putih, setelah itu Terdakwa langsung menghisap Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak membeli Narkotika jenis sabu tersebut melainkan Ferri (DPO) warga Kecamatan Krung Raya Kabupaten Aceh Besar memberikan secara Cuma-cuma dikarenakan Ferri (DPO) berteman dengan Terdakwa dan Ferri (DPO) memberikan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu yang dibawanya kepada Terdakwa bertempat di belakang rumah di Desa Biluy Kecamatan Darul Kamal Kabupaten Aceh Besar;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dan menyesali atas perbuatan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kali diberikan Narkotika jenis sabu dari Ferri (DPO) dan 1 (satu) kali Terdakwa dan Ferri (DPO) membelinya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a *de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa:

- Berita Acara Penimbangan/Pengujian Nomor 58/BAP/XII/2021 tanggal 13 Desember 2021, yang menyatakan bahwa 1 (satu) paket kecil plastik bening yang berisikan kristal putih Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,48 (nol koma empat delapan) gram berdasarkan hasil penimbangan yang dilakukan

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2022/PN Jth

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Iskandar NIP POS 97337957 selaku Kepala Kantor Pos Kota Jantho yang disaksikan oleh penyidik pada Polres Aceh Besar dan Terdakwa;

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1481/NNF/2022 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara Bidang Laboratorium Forensik pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, Apt. KOMPOL NRP 74110890 dan Husnah Sari M. Tanjung, S.pd. Penata NIP 197804212003122005 dan diketahui oleh Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si. AKBP NRP 75100926 selaku an. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara, barang bukti diterima berupa satu bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelan barang bukti, setelah dibuka ditemukan:

A. 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat brutto 0,48 (nol koma empat delapan) gram;

B. 1 (satu) pipa kaca berisi sisa-sisa padatan warna putih

telah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap barang bukti dengan hasil sebagai berikut:

Barang bukti A: Positif Metamfetamina

Barang bukti B: Positif Metamfetamina

Dengan kesimpulan bahwa barang bukti A dan B milik Terdakwa atas nama MAHFUD Bin ZULKIFLI adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor : R/360/XII/YAN.2.4/2021/RS.BHY yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Banda Aceh hari Minggu tanggal 12 Desember 2021 yang ditandatangani oleh dr. Amalia yang diperoleh kesimpulan bahwa pada barang bukti urine milik Terdakwa MAHFUD Bin ZULKIFLI didapatkan unsur sabu (metamfetamina) sebagaimana terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket kecil plastik bening yang berisikan kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,48 (nol koma empat delapan) gram;
2. 1 (satu) unit handphone merk evercross warna hitam;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2022/PN Jth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) alat hisap sabu bong;
4. 1 (satu) buah kaca pirex berisikan sisa sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Afrijal Putra dan Saksi Raidul Abhar beserta tim dari Satuan Reserse Narkoba Polres Aceh Besar pada hari Jumat tanggal 10 Desember 2021 sekitar pukul 22.30 WIB di belakang sebuah rumah kosong yang terletak di Desa Biluy Kecamatan Darul Kamal Kabupaten Aceh Besar;
- Bahwa pada saat Saksi Afrijal Putra dan Saksi Raidul Abhar beserta tim dari Satuan Reserse Narkoba Polres Aceh Besar melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, diperoleh barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil plastik bening yang berisikan kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,48 (nol koma empat delapan) gram, 1 (satu) unit handphone merk evercross warna hitam, 1 (satu) alat hisap sabu bong, 1 (satu) buah kaca pirex berisikan sisa sabu;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil plastik bening yang berisikan kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,48 (nol koma empat delapan) gram tersebut merupakan sisa pakai, karena sesaat sebelum ditangkap Terdakwa sempat menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut bersama-sama dengan Ferri (DPO), akan tetapi Ferri (DPO) melarikan diri pada saat akan ditangkap;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian diketahui bahwa 1 (satu) paket kecil plastik bening yang berisikan kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu diperoleh Terdakwa dari Ferri (DPO) dengan cara diberikan oleh Ferri (DPO) secara cuma-cuma (gratis) pada Hari Jumat tanggal 10 Desember 2021 sekitar pukul 22.00 WIB di belakang rumah di Desa Biluy Kecamatan Darul Kamal Kabupaten Aceh Besar;
- Bahwa cara Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu dengan cara awalnya Terdakwa menyiapkan bahan-bahannya yaitu botol aqua, 2 (dua) pipet, kaca pirex dan korek api, setelah itu Terdakwa melubangi tutup botol aqua dan meletakkan kedua pipet di atasnya, lalu Terdakwa memasukkan kaca pirex kedalam salah satu pipet, kemudian Terdakwa memasukkan Narkotika jenis sabu di dalam kaca pirex dan membakar kaca pirex yang berisi sabu dan menghasilkan asap putih, setelah itu Terdakwa langsung menghisap Narkotika jenis sabu tersebut;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2022/PN Jth



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud/tujuan Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu dari Ferri (DPO) untuk dipakai atau dipergunakan sendiri;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan/Pengujian Nomor 58/BAP/XII/2021 tanggal 13 Desember 2021, yang menyatakan bahwa 1 (satu) paket kecil plastik bening yang berisikan kristal putih Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,48 (nol koma empat delapan) gram berdasarkan hasil penimbangan yang dilakukan oleh Iskandar NIP POS 97337957 selaku Kepala Kantor Pos Kota Jantho yang disaksikan oleh penyidik pada Polres Aceh Besar dan Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1481/NNF/2022 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara Bidang Laboratorium Forensik pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, Apt. KOMPOL NRP 74110890 dan Husnah Sari M. Tanjung, S.pd. Penata NIP 197804212003122005 dan diketahui oleh Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si. AKBP NRP 75100926 selaku an. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara, barang bukti diterima berupa satu bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelan barang bukti, setelah dibuka ditemukan:
  - A. 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat brutto 0,48 (nol koma empat delapan) gram;
  - B. 1 (satu) pipa kaca berisi sisa-sisa padatan warna putihtelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap barang bukti dengan hasil sebagai berikut:  
Barang bukti A: Positif Metamfetamina  
Barang bukti B: Positif Metamfetamina  
Dengan kesimpulan bahwa barang bukti A dan B milik Terdakwa atas nama MAHFUD Bin ZULKIFLI adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor : R/360/XII/YAN.2.4/2021/RS.BHY yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Banda Aceh hari Minggu tanggal 12 Desember 2021 yang ditandatangani oleh dr. Amalia yang diperoleh kesimpulan bahwa pada barang bukti urine milik Terdakwa MAHFUD Bin ZULKIFLI didapatkan unsur sabu (metamfetamina) sebagaimana terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2022/PN Jth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa dalam menggunakan Narkotika jenis sabu tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap penyalahguna;
2. Narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur setiap penyalahguna;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 5 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adapun pengertian penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang dalam unsur ini menunjuk pada manusia sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang memiliki kemampuan bertanggung jawab atas segala perbuatan yang dilakukannya, dimana kata "setiap" tidak dapat dipisahkan dari kata "penyalahguna" dalam pengertian diatas, sehingga makna tersebut khusus ditunjukkan kepada subjek hukum yang telah melakukan Penyalahgunaan Narkotika;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut umum menghadapkan seseorang bernama **MAHFUD Bin ZULKIFLI** dan menurut pemeriksaan dipersidangan Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana termuat dalam dakwaan penuntut umum sehingga bersesuaian dengan identitas Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut umum, sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2022/PN Jth



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan dipersidangan, ternyata Terdakwa adalah mampu menjawab setiap pertanyaan dan merespon segala sesuatu yang terjadi dipersidangan, dengan baik dan benar sebagaimana layaknya orang pada umumnya dan lagi pula tidak diperoleh fakta yang menunjukkan Terdakwa tidak mampu secara fisik dan psikis untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Jo Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk *reagensia diagnostic*, serta *reagensia laboratorium* setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, sehingga dengan demikian dapat disimpulkan pengertian menyalahgunakan artinya menggunakan atau memakai atau mengonsumsi Narkotika tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 atau istilah yuridisnya menggunakan narkotika tanpa hak dan atau melawan hukum. Adapun pengertian tanpa hak adalah suatu perbuatan yang melanggar hukum atau bertentangan dengan ketentuan undang-undang, atau tidak termasuk lingkup tugas dan wewenang seseorang atau karena tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan Undang-Undang, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan undang-undang atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materiil yakni bertentangan nilai-nilai kepatutan, nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui Terdakwa ditangkap oleh Saksi Afrijal Putra dan Saksi Raidul Abhar beserta tim dari Satuan Reserse Narkoba Polres Aceh Besar pada hari Jumat tanggal 10 Desember 2021 sekitar pukul 22.30 WIB di belakang sebuah rumah kosong yang terletak di Desa Biluy Kecamatan Darul Kamal Kabupaten Aceh Besar;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil plastik bening yang berisikan kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,48 (nol koma empat delapan)

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2022/PN Jth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram, 1 (satu) unit handphone merk evercross warna hitam, 1 (satu) alat hisap sabu bong, 1 (satu) buah kaca pirex berisikan sisa sabu, yang mana Narkotika jenis sabu tersebut diperoleh dari dari Ferri (DPO) secara cuma-cuma (gratis) pada Hari Jumat tanggal 10 Desember 2021 sekitar pukul 22.00 WIB di belakang rumah di Desa Biluy Kecamatan Darul Kamal Kabupaten Aceh Besar;

Menimbang, bahwa maksud/tujuan Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu dari Ferri (DPO) adalah untuk dipergunakan sendiri, hal tersebut diperkuat dengan ditemukannya barang bukti berupa 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong beserta kaca pirex pada saat penangkapan Terdakwa dan dikuatkan dengan Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor: R/360/XII/YAN.2.4/2021/RS.BHY yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Banda Aceh hari Minggu tanggal 12 Desember 2021 dan menyatakan bahwa pada urine Terdakwa positif mengandung metamfetamina (sabu);

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu dari Ferri (DPO) untuk dipakai sendiri oleh Terdakwa, sedangkan diketahui Terdakwa bukanlah dokter atau tenaga medis atau orang yang berwenang untuk itu dan tidak ada izin dari pejabat yang berwenang atas Narkotika jenis sabu yang ditemukan tersebut, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur diatas telah terbukti;

## **Ad.2. Unsur Narkotika golongan I bagi diri sendiri;**

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adapun yang dimaksud Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan. Kemudian di dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika hanya disebutkan "Narkotika Golongan I" saja, maka hal ini menandakan bahwa pelanggaran perbuatan pidana sebagaimana tertuang dalam pasal ini berlaku untuk Narkotika Golongan I baik dalam bentuk tanaman maupun dalam bentuk bukan tanaman dimana daftar Narkotika Golongan I tersebut dapat dilihat dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap diketahui berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab :

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2022/PN Jth





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1481/NNF/2022 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara Bidang Laboratorium Forensik pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2022, barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat brutto 0,48 (nol koma empat delapan) gram dan 1 (satu) pipa kaca berisi sisa-sisa padatan warna putih yang merupakan milik Terdakwa adalah benar sabu/metamfetamine dan termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu dari Ferri (DPO) dengan maksud/tujuan untuk dipergunakan sendiri, hal tersebut diperkuat dengan ditemukannya barang bukti berupa 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong beserta kaca pirex pada saat penangkapan Terdakwa dan telah dikonfirmasi dengan Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor: R/79/II/YAN.2.4/2022/RS.BHY yang menyatakan bahwa pada urine Terdakwa positif mengandung metamfetamina (sabu), oleh karena itu Majelis Hakim meyakini Terdakwa merupakan penyalahguna Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur di atas terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang dan memperhatikan pasal 183 jo. Pasal 193 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana selama persidangan dalam perkara ini, Majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf sebagai dimaksud dalam Pasal 44 sampai dengan 51 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan dan karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas hukuman yang akan disebutkan dalam bagian amar putusan ini dianggap telah adil sesuai dengan rasa keadilan;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2022/PN Jth



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil plastik bening yang berisikan kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,48 (nol koma empat delapan) gram, 1 unit handphone merk evercross warna hitam, 1 (satu) alat hisap sabu bong dan 1 (satu) buah kaca pirex berisikan sisa sabu yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam melakukan pemberantasan Narkotika;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara yang sama;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali akan perbuatannya serta bersedia tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara sebagaimana dalam Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa **MAHFUD Bin ZULKIFLI** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri** sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2022/PN Jth



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun dan 10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket kecil plastik bening yang berisikan kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,48 (nol koma empat delapan) gram;
  - 1 unit handphone merk evercross warna hitam;
  - 1 (satu) alat hisap sabu bong;
  - 1 (satu) buah kaca pirex berisikan sisa sabuDimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jantho, pada hari Senin, tanggal 22 Agustus 2022, oleh kami, Agung Rahmatullah, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rizqi Nurul Awaliyah, S.H., dan Syara Fitriani, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 23 Agustus 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Reni Ohvianti, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jantho, serta dihadiri oleh Wira Fadillah, S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rizqi Nurul Awaliyah, S.H.

Agung Rahmatullah, S.H.

Syara Fitriani, S.H.

Panitera Pengganti,

Reni Ohvianti, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2022/PN Jth